

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: 1125/Kw.02/2-e/PP.00/11/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomer :B-3494/Kk-02.01/05/PP.00/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 17 Punggulan

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah; 3.
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

Nama RA/Madrasah.

: MTs Muhammadiyah 17 punggulan

2. NSM

: 121212070032

3. Alamat Madrasah : Jl.Mesjid Taqwa No.40

4. Kelurahan / Desa : Punggulan : Air Joman

5. Kecamatan

6. Kabupaten / Kota

: Asahan

Nama Yayasan 7.

: Persyarikatan Muhammadiyah

Akte Menkum Ham

: Ahu-88.AH.01.07.Th.2010.Tgl.23 Juni 2010

Kedua

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (Empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RAMadrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal 16 Deptember 2023 dan Berahir Pada Tanggal 16 September 2027
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 6 NOVEMBER 2023 am KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
- Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
- Madrasah / Yayasan bersangkutan



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 3925/KEP/I.0/B/2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH MTS. MUHAMMADIYAH 17 PUNGGULAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian MTS. MUHAMMADIYAH 17 PUNGGULAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
- 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
- Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulanperkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGESAHAN PENDIRIAN MTS. MUHAMMADIYAH 17 PUNGGULAN.

Kesatu

: Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. MASID TAQWA NO. 40 Kecamatan AIR JOMAN Kabupaten/Kota ASAHAN Provinsi SUMATERA UTARA.

Kedua

: MTS. MUHAMMADIYAH 17 PUNGGULAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga

: MTS. MUHAMMADIYAH 17 PUNGGULAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

: Menyampaikan surat keputusan ini kepada MTS. MUHAMMADIYAH 17 PUNGGULAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 27 Rabiul akhir 1441 H

24 Desember 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM. 750 178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 0312210024414

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
- 3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0312210024414

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: Badan Hukum Selain PT MTS MUHAMMADIYAH 17 PUNGGULAN

2. Alamat Kantor

: Jl. Masid Taqwa No. 40, Kel. Punggulan, Kec. Air Joman, Kab. Asahan,

Provinsi Sumatera Utara,

Kode Pos: 21263

No. Telepon Email

: 085362109849

: mtsmuhammadiyah17punggulan@gmail.com

3. Status Penanaman Modal

PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

: Lihat Lampiran

5. Skala Usaha

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Desember 2021

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Desember 2021

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbalkan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.